

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada (Soerjono Soekanto, 1986: 77).

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986: 82).

Adapun penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 5) Berbagai bahan hukum primer lain yang sesuai dengan penelitian

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Badan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Narkotika, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

### C. Responden Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 119), dalam penelitian hukum yang menggunakan analisis data kualitatif, sumber data yang utama berasal dari para responden atau informan penelitian. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya kesesuaian bidang tugas responden dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, responden yang terikat secara penuh dengan bidang tugasnya masing-masing serta kesediaan waktu responden untuk memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan ketentuan di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	2 orang
b) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa	1 orang
c) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 <u>orang</u> +
Jumlah	4 orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara

terhadap informan penelitian. Studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab dengan responden penelitian. Selain itu dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **2. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

### **a. Seleksi Data**

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **b. Klasifikasi Data**

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

### **c. Penyusunan Data**

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada berbagai hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan umum (Soerjono Soekanto, 1986: 132).